



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau diantaranya untuk menunjang program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha;
- b. bahwa guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau secara terarah, efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan modal usaha yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, maka perlu pengaturan tentang pembangunan daerah berbasis kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian.
6. Kelurahan adalah wilayah administratif terkecil di Indonesia yang berada di bawah kecamatan.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah Dana Bagi Hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
8. Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari DBH CHT yang selanjutnya disebut Bantuan Modal Usaha adalah kegiatan pemberian modal usaha berupa barang untuk digunakan dalam kegiatan usaha kepada Buruh dan Pekerja Pabrik Rokok yang mempunyai usaha, Industri Kecil dan Menengah, dan masyarakat miskin.
9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan, maupun Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Putih Mesin, Cerutu, Tembakau Iris dan Kelembak Menyan) dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan.
10. Pekerja Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti: satpam/petugas keamanan, tenaga kebersihan, tenaga kasar, tenaga administrasi, marketing/sales/tenaga pemasaran dan lainnya.
11. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga

- menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
12. Industri Kecil adalah perusahaan industri yang memiliki modal sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 13. Industri Menengah adalah perusahaan industri yang memiliki modal lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 14. Masyarakat miskin adalah Masyarakat yang masuk kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
 15. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah data yang mengintegrasikan informasi sosial dan ekonomi penduduk secara menyeluruh di tingkat nasional.
 16. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
 17. Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko yang selanjutnya disingkat NIB Berbasis Resiko adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 18. Durasi masa aktif usaha adalah perhitungan lama usaha produktif yang dijalankan dan dihitung sejak penerbitan NIB Berbasis Resiko.
 19. Jumlah pekerja adalah jumlah tenaga kerja dalam menjalankan aktivitas usaha, termasuk pemilik usaha.
 20. Omzet adalah jumlah pendapatan kotor per bulan yang diperoleh dari hasil penjualan usaha produktif
 21. Aset adalah jumlah harta kekayaan yang terkait usaha yang dimiliki selain tanah dan bangunan.
 22. Hutang adalah jumlah pinjaman yang terkait usaha yang masih dimiliki pemohon terhitung pada saat pendaftaran bantuan modal.
 23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 25. Ahli waris adalah anggota keluarga penerima yang masih hidup, terutama dalam 1 KK dan bersedia melanjutkan usaha, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris, KK, dan KTP.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Modal Usaha dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Modal Usaha yang sumber pendanaannya dari DBH CHT.

Pasal 3

Petujuk Teknis Pemberian Bantual Modal Usaha bertujuan untuk:

- a. mengurangi kemiskinan;
- b. meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
- c. mengurangi dampak penataan PKL; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sasaran dan ketentuan penerima bantuan modal usaha;
- b. jenis dan besaran bantuan modal usaha;
- c. seleksi, penetapan penerima bantuan modal usaha, dan sanksi administratif;
- d. mekanisme pengadaan dan penyerahan bantuan modal usaha;
- e. pendampingan; dan
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III

SASARAN DAN KETENTUAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 5

Sasaran yang berhak sebagai penerima Bantuan Modal Usaha adalah:

- a. buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja yang mempunyai usaha;
- b. pekerja pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja yang mempunyai usaha;
- c. buruh tani tembakau dan/atau petani cengkeh yang mempunyai usaha;
- d. IKM;
- e. masyarakat miskin; dan/atau
- f. PKL.

Bagian Kedua

Ketentuan Penerima Bantuan Modal Usaha

Pasal 6

- (1) Ketentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
 - a. penduduk Daerah berusia 18 – 55 tahun yang dibuktikan dengan KTP;
 - b. penduduk Daerah yang memiliki KTP Daerah dan bertempat tinggal di Kelurahan yang sama di Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
 - c. memiliki usaha di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan NIB Berbasis Resiko dan/atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan;
 - d. aktif menjalankan usaha;
 - e. bersedia mengikuti setiap tahapan seleksi dan proses pendampingan setelah penerimaan bantuan modal usaha;
 - f. bersedia melanjutkan usaha dan tetap bertempat tinggal di Daerah
 - g. 1 (satu) KK/rumah, 1 (satu) penerima dalam satu tahun anggaran dengan jenis usaha yang berbeda; dan
 - h. bukan merupakan penerima bantuan modal usaha periode tahun sebelumnya.
- (2) Ketentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. penduduk Daerah berusia minimal 18 tahun yang dibuktikan dengan KTP;
 - b. penduduk Daerah yang memiliki KTP Daerah dan bertempat tinggal di Kelurahan yang sama di Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
 - c. memiliki usaha di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan NIB Berbasis Resiko, Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan dan perijinan teknis lainnya;
 - d. aktif menjalankan usaha minimal dalam 24 bulan terakhir;
 - e. memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;

- f. bersedia mengikuti setiap tahapan seleksi dan proses pendampingan setelah penerimaan bantuan modal usaha;
 - g. bersedia merekrut tenaga kerja miskin dari lingkungan sekitar;
 - h. bersedia melanjutkan usaha di Daerah; dan
 - i. 1 (satu) KK/rumah, 1 (satu) penerima.
- (3) Ketentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf e meliputi:
- a. penduduk Daerah berusia 18 – 55 tahun yang dibuktikan dengan KTP;
 - b. penduduk Daerah yang memiliki KTP Daerah dan bertempat tinggal di Kelurahan yang sama di Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
 - c. memiliki usaha di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan NIB Berbasis Resiko dan/atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
 - d. Masuk dalam DTSEN atau nama lainnya database kemiskinan.
 - e. pernah mengikuti pelatihan sesuai dengan usaha yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan;
 - f. bersedia menjalankan usaha dan tetap bertempat tinggal di Daerah
 - g. bersedia mengikuti setiap tahapan seleksi dan proses pendampingan setelah penerimaan bantuan modal usaha;
 - h. 1 (satu) KK/rumah, 1 (satu) penerima; dan
 - i. bukan merupakan penerima bantuan modal usaha periode tahun sebelumnya.
- (4) Ketentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. penduduk Daerah berusia minimal 18 tahun yang dibuktikan dengan KTP;
 - b. penduduk Daerah yang memiliki KTP Daerah dan bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
 - c. memiliki usaha di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan NIB Berbasis Resiko dan Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan;
 - d. masuk data PKL yang terdampak kebijakan penataan PKL;
 - e. bersedia menjalankan usaha dan tetap bertempat tinggal di Daerah;
 - f. bersedia untuk mengikuti kebijakan penataan PKL dari Pemerintah Daerah; dan
 - g. bersedia mengikuti setiap tahapan seleksi dan proses pendampingan setelah penerimaan bantuan modal usaha.

Bagian Kedua

Penentuan Penerima Bantuan Modal Usaha

Pasal 7

- (1) Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c memperhitungkan:
- a. durasi masa aktif NIB Berbasis Resiko atau Surat Keterangan Usaha;
 - b. jumlah pekerja;
 - c. omzet;
 - d. aset dan hutang; dan
 - e. kesesuaian domisili.
- (2) Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memperhitungkan:
- a. durasi masa aktif NIB Berbasis Resiko;
 - b. jumlah tenaga kerja;
 - c. omzet;
 - d. aset dan hutang;
 - e. jumlah legalitas dan standardisasi yang dimiliki;
 - f. jumlah pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran;

- g. ketertiban pencatatan finansial (minimal buku kas);
 - h. kelayakan *business plan*;
 - i. komitmen jumlah penyerapan tenaga kerja miskin; dan
 - j. kesesuaian domisili.
- (3) Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e memperhitungkan:
- a. tingkat kemiskinan pada DTSEN;
 - b. jumlah keluarga yang ditanggung dalam 1 KK;
 - c. durasi masa aktif NIB Berbasis Resiko dan/atau Surat Keterangan Usaha;
 - d. aset dan hutang;
 - e. status tempat tinggal (sewa/kontrak, rumah sendiri);
 - f. kesesuaian domisili.
- (4) Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f memperhatikan data PKL terdampak kebijakan penataan PKL dan kelengkapan berkas pendaftaran.
- (5) Diprioritaskan terhadap penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yaitu bagi penerima Bantuan Modal Usaha **penyandang disabilitas fisik** dan buruh pabrik rokok.
- (6) Penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mempertimbangkan penerimaan bantuan sosial lainnya.
- (7) Perhitungan penentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV JENIS DAN BESARAN BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 8

- (1) Bantuan Modal Usaha diberikan dalam bentuk barang.
- (2) Bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam paket usaha.
- (3) Paket usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB V SELEKSI, PENETAPAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA, DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membuka pendaftaran secara terbuka untuk calon penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Berkas persyaratan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sasaran penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. foto calon penerima;
 - b. foto KTP;
 - c. foto KK;
 - d. NIB Berbasis Resiko dan/atau Surat Keterangan Usaha;
 - e. Surat Keterangan Domisili;
 - f. foto produk dan usaha; dan
 - g. surat pernyataan komitmen sebagaimana format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Berkas persyaratan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sasaran penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. foto calon penerima;
 - b. foto KTP;

- c. foto KK;
 - d. NIB Berbasis Resiko;
 - e. Surat Keterangan Usaha;
 - f. Perijinan teknis dan legalitas usaha seperti sertifikat halal, sertifikat merek, Produk Industri Rumah Tangga, Batik Mark, *International Organization for Standardization*, Standar Nasional Indonesia, *Hazard Analysis and Critical Control Point*;
 - g. bukti kepemilikan akun Sistem Informasi Industri Nasional;
 - h. Surat Keterangan Domisili;
 - i. foto produk dan usaha;
 - j. *Business plan*; dan
 - k. Surat Pernyataan komitmen sebagaimana format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Berkas persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sasaran penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling sedikit meliputi:
- a. foto calon penerima;
 - b. foto KTP;
 - c. foto KK;
 - d. NIB Berbasis Resiko dan/atau Surat Keterangan Usaha;
 - e. Surat Keterangan Domisili;
 - f. Sertifikat pelatihan sesuai jenis usaha yang diajukan;
 - g. foto produk dan usaha;
 - h. Surat Pernyataan komitmen sebagaimana format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Berkas persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sasaran penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f paling sedikit meliputi:
- a. foto calon penerima;
 - b. foto KTP;
 - c. foto KK;
 - d. NIB Berbasis Resiko dan Surat Keterangan Usaha dengan keterangan tambahan bagi PKL terdampak kebijakan penataan PKL;
 - e. Surat Keterangan Domisili; dan
 - f. Surat Pernyataan komitmen sebagaimana format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) *Business plan* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf j paling sedikit mencantumkan informasi tentang profil usaha, tenaga kerja, informasi produk, pemasaran, dan laporan keuangan, serta rencana pengembangan usaha dan sarana prasarana yang dibutuhkan.
- (7) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) selanjutnya diverifikasi oleh Dinas.
- (8) Verifikasi DTSEN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan DTSEN.
- (9) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (10) Calon penerima Bantuan Modal Usaha yang lolos tahap verifikasi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai penerima Bantuan Modal Usaha.
- (11) Penerima bantuan modal usaha wajib menggunakan barang bantuan sesuai peruntukannya dan bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas.
- (12) Penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11) maka dikenakan sanksi administratif berupa tidak diperbolehkan mengikuti program lain oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari DBH

CHT.

Pasal 10

- (1) Perubahan data penerima Bantuan Modal Usaha dapat dilakukan apabila terdapat:
 - a. penggantian data penerima; dan/atau
 - b. penambahan calon penerima akibat adanya penambahan anggaran.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak melebihi plafon anggaran dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penggantian penerima yang meninggal dunia kepada ahli waris dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan berkas persyaratan sebagaimana disebutkan Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (5) ditambah dengan akta kematian dan surat keterangan ahli waris.
- (4) Mekanisme perubahan data penerima Bantuan Modal Usaha dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dinas menyampaikan usulan perubahan data penerima Bantuan Modal Usaha kepada Wali Kota untuk ditetapkan kecuali terhadap penerima yang meninggal dunia setelah Keputusan Wali Kota ditetapkan;
 - b. perubahan penerima Bantuan Modal Usaha dijadikan sebagai dasar untuk penyaluran Bantuan Modal Usaha.

BAB VI MEKANISME PENGADAAN DAN PENYERAHAN BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 11

- (1) Pengadaan barang bantuan modal usaha dilaksanakan secara swakelola dan/atau melalui Penyedia.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dan perizinan yang masih berlaku.
- (3) Metode pemilihan Penyedia mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

Pasal 12

Penyerahan bantuan modal usaha kepada penerima bantuan berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan oleh Dinas kepada penerima bantuan.

BAB VII PENDAMPINGAN

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan modal mendapatkan pendampingan pengembangan usaha.
- (2) Pendampingan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau pihak lain yang memiliki pengalaman dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang usaha dari penerima bantuan.
- (3) Pelaksanaan pendampingan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Modal Usaha.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan dan pemanfaatan Bantuan Modal Usaha sesuai dengan sasaran dan ketentuan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dinas menyusun laporan pelaksanaan Bantuan Modal Usaha yang selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota secara berkala.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi bantuan modal usaha hanya diberikan kepada PKL yang mengalami dampak akibat pelaksanaan kebijakan penataan Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUPAN
Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Kediri Nomor 45 Tahun 2022);
- b. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
 BANTUAN MODAL USAHA
 YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI
 HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

A. PERHITUNGAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA BAGI BURUH PABRIK ROKOK, BURUH TANI TEMBAKAU DAN PEKERJA PABRIK ROKOK

NO.	KRITERIA	KETERANGAN	SKOR	BOBOT
Apabila pendaftar melebihi kuota, maka dilakukan skoring sebagai berikut:				
1.	Durasi Masa Aktif NIB BERBASIS RESIKO atau Surat Keterangan Usaha	1) > 24 bulan	4	25%
		2) 13-24 bulan	3	
		3) 4-12 bulan	2	
		4) 0-3 bulan	1	
2.	Jumlah Pekerja	1) 1-2 orang	4	35%
		2) 3-5 orang	3	
		3) 6-8 orang	2	
		4) 9-10 orang	1	
3.	Omzet	1) 1-10 juta/bulan	4	20%
		2) 11-20 juta/bulan	3	
		3) 21-30 juta/bulan	2	
		4) >30 juta/bulan	1	
4.	Aset dan Hutang	1) Aset > Hutang	3	5%
		2) Aset = Hutang	2	
		3) Aset < Hutang	1	
5.	Kesesuaian Domisili	1) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha sama	4	15%
		2) Alamat KTP dan Domisili sama, Lokasi Usaha berbeda	3	
		3) Alamat KTP dan Lokasi usaha sama, Domisili berbeda	2	
		4) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha berbeda	1	

Catatan:

Nilai akhir merupakan penjumlahan dari perkalian skor dan bobot dari masing masing kriteria diatas

Khusus untuk Buruh Pabrik Rokok dan disabilitas fisik akan mendapatkan tambahan skor sebesar 1,35 yang ditambahkan pada nilai akhir

Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha dilakukan setelah calon

penerima diurutkan dari nilai akhir tertinggi ke nilai akhir terendah berdasarkan jumlah nilai akhir sesuai tabel di atas. Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka akan diurutkan berdasarkan durasi lama usaha dan waktu pendaftaran.

DRAFT

B. PERHITUNGAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

NO.	KRITERIA	KETERANGAN	SKOR	BOBOT
1.	Durasi Masa Aktif NIB BERBASIS RESIKO	1) > 60 bulan	4	10%
		2) 49 - 60 bulan	3	
		3) 37 - 48 bulan	2	
		4) 24 - 36 bulan	1	
2.	Jumlah Tenaga Kerja	1) > 19 orang	4	10%
		2) 13-19 orang	3	
		3) 6-12 orang	2	
		4) 1-5 orang	1	
3.	Omzet	1) > 70 juta/bulan	4	5%
		2) 51-70 juta/bulan	3	
		3) 31-50 juta/bulan	2	
		4) <30 juta/bulan	1	
4.	Aset dan Hutang	1) Aset > Hutang	3	5%
		2) Aset = Hutang	2	
		3) Aset < Hutang	1	
5.	Jumlah Legalitas dan Standardisasi yang dimiliki	1) ≥ 5	3	10%
		2) 3 - 4	2	
		3) 1 - 2	1	
6.	Jumlah Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pemasaran	1) ≥ 5 platform	3	10%
		2) 3 - 4 platform	2	
		3) 1 - 2 platform	1	
7.	Ketertiban Pencatatan Finansial	1) Sangat tertib	3	5%
		2) Cukup tertib	2	
		3) Kurang tertib	1	
8.	Kelayakan Business Plan	1) Sangat Layak	3	20%
		2) Cukup Layak	2	
		3) Kurang Layak	1	
9.	Komitmen jumlah penyerapan tenaga kerja miskin	1) ≥ 5 orang	3	20%
		2) 3 - 4 orang	2	
		3) 1 - 2 orang	1	
10.	Kesesuaian Domisili	1) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha sama	4	5%
		2) Alamat KTP dan Domisili sama, Lokasi Usaha berbeda	3	

NO.	KRITERIA	KETERANGAN	SKOR	BOBOT
		3) Alamat KTP dan Lokasi usaha sama, Domisili berbeda	2	
		4) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha berbeda	1	

Catatan:

Nilai akhir merupakan penjumlahan dari perkalian skor dan bobot dari masing masing kriteria diatas

Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha dilakukan setelah calon penerima diurutkan dari nilai akhir tertinggi ke nilai akhir terendah berdasarkan jumlah nilai akhir sesuai tabel di atas. Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka akan diurutkan berdasarkan kelayakan business plan dan rencana jumlah penyerapan tenaga kerja miskin

DRAFT

C. PERHITUNGAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA BAGI MASYARAKAT MISKIN

NO.	KRITERIA	KETERANGAN	SKOR	BOBOT
1.	Tingkat Kemiskinan pada DTSEN	Sangat Miskin	4	25%
		Miskin	3	
		Hampir Miskin	2	
		Rentan miskin	1	
2.	Jumlah Keluarga yang ditanggung dalam 1 KK	5) > 7 orang	3	20%
		6) 4 - 6 orang	2	
		7) 1 - 3 orang	1	
3.	Durasi Masa Aktif NIB BERBASIS RESIKO dan/atau Surat Keterangan Usaha	1) > 24 bulan	4	15%
		2) 13-24 bulan	3	
		3) 4-12 bulan	2	
		4) 0-3 bulan	1	
4.	Aset dan Hutang	1) Aset > Hutang	3	10%
		2) Aset = Hutang	2	
		3) Aset < Hutang	1	
5.	Status Tempat Tinggal	1) Bebas Sewa	3	20%
		2) Sewa/Kontrak/Kos	2	
		3) Milik Sendiri	1	
6.	Kesesuaian Domisili	1) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha sama	4	10%
		2) Alamat KTP dan Domisili sama, Lokasi Usaha berbeda	3	
		3) Alamat KTP dan Lokasi usaha sama, Domisili berbeda	2	
		4) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha berbeda	1	

Catatan:

Nilai akhir merupakan penjumlahan dari perkalian skor dan bobot dari masing masing kriteria diatas

Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha dilakukan setelah calon penerima diurutkan dari skor tertinggi ke skor terendah berdasarkan jumlah skor sesuai tabel di atas. Apabila terdapat skor yang sama maka akan diurutkan berdasarkan Tingkat Kemiskinan dan waktu pendaftaran

D. SISTEMATIKA BUSINESS PLAN

1. **PROFIL PEMILIK USAHA**, paling sedikit berisi tentang:
 - a. Nama
 - b. Tempat tanggal Lahir
 - c. NIK
 - d. Jenis Kelamin
 - e. Alamat KTP dan Domisili
 - f. No. HP/WA
 - g. Email
 - h. Pendidikan Terakhir
 - i. Status
 - j. Pelatihan yang pernah diikuti (bila ada)
 - k. Penghargaan yang pernah diperoleh (bila ada)

2. **PROFIL PERUSAHAAN**, sekurang-kurangnya berisi tentang:
 - A. Data Perusahaan, sekurang-kurangnya berisi tentang:
 - Nama Perusahaan
 - Alamat
 - Nomor Telepon
 - Email Perusahaan
 - Website/akun media sosial
 - Logo perusahaan
 - B. Legalitas Perusahaan
 - C. Sejarah Perusahaan
 - D. Visi dan Misi Perusahaan
 - E. Struktur Organisasi
 - F. Perkembangan Usaha dalam waktu 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya meliputi:
 - Kapasitas Produksi
 - Penggunaan & asal bahan baku
 - Penyerapan tenaga kerja
 - Pemasaran
 - Laporan Keuangan (omzet, hutang, asset, dan neraca)
 - Penggunaan energy (listrik, air, gas, BBM)
 - Upaya pengelolaan limbah

3. **PROFIL PRODUK**, sekurang-kurangnya berisi tentang:
 - a. Proses produksi
 - b. Jenis dan kapasitas produk
 - c. Perkembangan Produk yang dicapai
 - d. Pemasaran offline dan berbasis digital (online)
 - e. System distribusi
 - f. Standarisasi Produk (bila ada)

4. **RENCANA PENGEMBANGAN USAHA**, sekurang-kurangnya berisi tentang:
 - a. Pengembangan Produk
 - b. Rencana Pemanfaatan Bantuan Modal Berupa Barang
 - c. Penyerapan tenaga kerja
 - d. Pemasaran
 - e. Pelanggan / konsumen
 - f. Inovasi berbasis digital
 - g. Rencana Anggaran Belanja yang mencantumkan spesifikasi barang, sekurang-kurangnya seperti tabel berikut :

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan*	Jumlah

*Harga satuan diperoleh dari hasil survey

DRAFT

Tabel hasil survey:

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Hasil Survey								
		Nama Toko 1	Alamat & No. Telp Toko 1	Harga Toko 1	Nama Toko 2	Alamat & No. Telp Toko 2	Harga Toko 2	Nama Toko 3	Alamat & No. Telp Toko 3	Harga Toko 3

5. PENUTUP

DRAFT

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN BAGI IKM

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat KTP :
Alamat Domisili :
No. HP/WA :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :

Menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti tahapan seleksi bantuan modal usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun dan apabila saya dinyatakan lolos sebagai penerima maka saya bersedia untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menggunakan bantuan modal usaha tersebut dengan sebaik dan semaksimal mungkin dalam upaya pengembangan produk dan peningkatan daya saing usaha.
2. Tidak memindahtangankan atau memperjualbelikan bantuan modal usaha yang telah diberikan kepada pihak lain.
3. Tidak berpindah lokasi usaha ke luar Kota Kediri dalam kurun waktu 2 tahun.
4. Bersedia menyerap tenaga kerja dari masyarakat miskin Kota Kediri.
5. Bersedia menerima, mengikuti dan mematuhi program pendampingan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri sesuai dengan kebutuhan usaha yang dimiliki.
6. Bersedia melaporkan hasil perkembangan usaha 3 bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perindustrian.
7. Apabila point 2, 3 dan/atau 4 tidak dapat saya penuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan mengikuti program lain oleh Pemerintah Kota Kediri yang bersumber dari DBHCHT.

Demikian surat pernyataan komitmen ini saya buat tanpa ada unsur paksaan, untuk dipatuhi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,

Materai 10.000,-

(Nama Terang)

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN BAGI PENERIMA LAINNYA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat KTP :
Alamat Domisili :
No. HP/WA :
Alamat Usaha :
Jenis Usaha :

Menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti tahapan seleksi bantuan modal usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun dan apabila saya dinyatakan lolos sebagai penerima maka saya bersedia untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menggunakan bantuan modal usaha tersebut dengan sebaik dan semaksimal mungkin dalam upaya pengembangan produk dan peningkatan daya saing usaha.
2. Tidak memindahtangankan atau memperjualbelikan bantuan modal usaha yang telah diberikan kepada pihak lain.
3. Tidak berpindah lokasi usaha dan domisili tempat tinggal ke luar Kota Kediri dalam kurun waktu 2 tahun.
4. Bersedia menerima, mengikuti dan mematuhi program pendampingan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri, sesuai dengan kebutuhan usaha yang dimiliki.
5. Bersedia melaporkan hasil perkembangan usaha 6 bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perindustrian.
6. Apabila point 2,3 dan 4 tidak dapat saya penuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan mengikuti program lain oleh Pemerintah Kota Kediri yang bersumber dari DBHCHT.

Demikian surat pernyataan komitmen ini saya buat tanpa ada unsur paksaan, untuk dipatuhi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,

Materai 10.000,-

(Nama Terang)

**G. FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN BAGI PKL TERDAMPAK
PENATAAN PKL**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat KTP :
Alamat Domisili :
No. HP/WA :
Alamat Usaha :
Jenis Usaha :

Menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti tahapan seleksi bantuan modal usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun dan apabila saya dinyatakan lolos sebagai penerima maka saya bersedia untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menggunakan bantuan modal usaha tersebut dengan sebaik dan semaksimal mungkin dalam upaya pengembangan produk dan peningkatan daya saing usaha.
2. Tidak memindahtangankan atau memperjualbelikan bantuan modal usaha yang telah diberikan kepada pihak lain.
3. Tidak berpindah lokasi usaha dan domisili tempat tinggal ke luar Kota Kediri dalam kurun waktu 2 tahun.
4. Bersedia menerima, mengikuti dan mematuhi program pendampingan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri, sesuai dengan kebutuhan usaha yang dimiliki.
5. Bersedia untuk mengikuti kebijakan penataan PKL dari Pemerintah Daerah.
6. Bersedia melaporkan hasil perkembangan usaha 6 bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perindustrian.
7. Apabila point 2,3,4 dan 5 tidak dapat saya penuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan mengikuti program lain oleh Pemerintah Kota Kediri yang bersumber dari DBHCHT.

Demikian surat pernyataan komitmen ini saya buat tanpa ada unsur paksaan, untuk dipatuhi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,

Materai 10.000,-

(Nama Terang)

H. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BAGI PENERIMA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :

Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- NIK :
- Alamat :

Penerima Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari DBHCHT TA ... yang ditetapkan berdasarkan Keputusan WALI KOTA Kota Kediri Nomor : tanggal ..., yang selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**;

2. Nama :
- Jabatan : Pengguna Anggaran
- Alamat :

yang ditetapkan berdasarkan Keputusan WALI KOTA Kota Kediri Nomor : tanggal ..., yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Pihak Kesatu telah menerima dengan baik Bantuan Modal Usaha berupa Barang untuk usaha dari pihak kedua sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kesatu
Penerima Bantuan

Pihak Kedua
Pengguna Anggaran

Nama

Nama
NIP